

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia dan Bangladesh. Salah satu komoditas yang menonjol dalam hubungan perdagangan antara kedua negara adalah pinang. Pinang, yang dikenal sebagai bahan baku untuk berbagai produk, memiliki permintaan yang tinggi di pasar internasional. Namun, transaksi jual beli pinang juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko hukum yang dapat mempengaruhi kedua belah pihak. Yang mana dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana, kendala-kendala apa dan upaya seperti apa yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli pinang antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dengan Arjun Trading Bangladesh.

Salah satunya adalah kemunculan platform perdagangan lain yang disebut juga *E-commerce*. *E-Commerce* dalam hukum adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangannya, *E-Commerce* memerlukan perlindungan hukum yang jelas, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan pengaturan pajak pertambahan nilai.¹

¹ Ricky Saputra, Viola Damayanti, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Internasional", Jurnal Ilmiah Hukum :Volume 12 No,2. November 2023, hal. 241..

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam perdagangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada saat ini, Electronic Commerce (*E-Commerce*) memegang peran penting dalam perdagangan internasional yang sedang berkembang dengan pesat. Kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan oleh *e-commerce* memungkinkan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Dukungan teknologi juga memfasilitasi pengoperasian teknis dengan cara yang sangat praktis. Sistem jaringan terintegrasi dan manajemen jaringan online dalam *e-commerce* mempercepat sirkulasi transaksi bisnis global dan dana lintas yurisdiksi. Dalam kerangka hukum dagang internasional, kontrak jual beli internasional yang menggunakan perdagangan elektronik dinyatakan mengikat secara hukum berdasarkan hukum internasional.²

Namun, masih tetap diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai *e-commerce* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan internasional untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Ketidakpastian hukum antar pelaku *e-commerce* dapat mengakibatkan konsumen menjadi tidak terlindungi. Tidak jelasnya keterkaitan hukum dalam transaksi *e-commerce* mengakibatkan beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan dampak pada konsumen. Salah satu masalahnya adalah penggunaan klausul baku. Biasanya, Konsumen tidak punya pilihan selain menerima konten

² *Ibid.*, hal. 242.

klausul yang disajikan oleh produsennya, tanpa konsumen memiliki posisi pengambilan keputusan yang cukup adil terkait konten klausul tersebut. Masalah lainnya adalah penyelesaian setiap perselisihan yang mungkin timbul. Para pihak dapat tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.³

Hukum dagang internasional merupakan suatu bidang hukum yang beberapa waktu ini berkembang pesat. Cakupan dari bidang hukum ini cukup luas. Hukum Perdagangan memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli seperti :

a. Schmitthoff

Schmitthoff mendefinisikan hukum komersial internasional:⁴ “... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”. Atau yang berarti: “... badan peraturan yang mengatur hubungan komersial berupa hukum privat yang melibatkan negara-negara yang berbeda.”

Dalam pengertian ini, Schmitthoff menekankan bahwa kaidah-kaidah bersifat komersial, yang berarti adanya perbedaan antara hukum privat dan hukum publik dalam hukum dagang internasional. Oleh karena itu ruang lingkup hukum dagang internasional tidak mencakup hubungan dagang internasional yang bersifat hukum publik.

b. M. Rafiqul Islam

M. Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “... *a wide ranging, transnational, commercial exchange of*

³ *Ibid.*, hal. 243.

⁴ Serlika Aprita dan Rio Aditya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hal. 2.

goods and services between individual business persons, trading bodies and States" yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah "... pertukaran komersial yang melintasi batas-batas negara yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pengusaha, badan-badan perdagangan, dan negara-negara."

Menurut M. Rafiqul Islam, hubungan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional. Hubungan dekat ini tercipta karena transaksi keuangan saling terkait dan pedagang menjalankannya dalam bisnis. Melalui transaksi ini, M. Rafiqul Islam mendefinisikan "Hukum Perdagangan dan Keuangan (hukum bisnis dan keuangan internasional) sebagai seperangkat aturan, prinsip, standar, dan praktik yang menciptakan rezim pengaturan untuk transaksi bisnis internasional dan sistem pembayaran yang berdampak pada bisnis. .perilaku." dari lembaga bisnis.⁵

c. Michelle Sanson

Tentang Hukum perdagangan internasional menurut definisi Sanson:⁶*"can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations."* Hak atas perdagangan internasional ini diatur dalam Pasal 4 Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*), yang mengatakan:¹¹ "Setiap Negara berhak untuk terlibat dalam perdagangan internasional."¹² Tentu saja, hubungan bisnis

⁵ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

lintas batas bisa menjadi penutup yang komprehensif. spektrum Dari bentuk yang sederhana hingga hubungan atau transaksi bisnis yang kompleks.

Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia dan Bangladesh. Salah satu komoditas yang menonjol dalam hubungan perdagangan antara kedua negara adalah pinang. Pinang, yang dikenal sebagai bahan baku untuk berbagai produk, memiliki permintaan yang tinggi di pasar internasional. Namun, transaksi jual beli pinang juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko hukum yang dapat mempengaruhi kedua belah pihak.⁷

Di tengah pertumbuhan perdagangan ini, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, transaksi jual beli dapat berpotensi menimbulkan sengketa, baik dalam hal kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, maupun pembayaran. Oleh karena itu, memahami berbagai bentuk perlindungan hukum yang ada sangatlah krusial untuk memastikan transaksi yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak.⁸

Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dan Arjun Trading Bangladesh sebagai pelaku utama dalam transaksi ini perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pengaturan kontrak, penyelesaian sengketa, serta ketentuan hukum yang mengatur transaksi internasional.

⁷ <https://www.bps.go.id/id/>

⁸ <https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/pinang-dan-pemanfaatan-di-masa-depan>

Dengan adanya perlindungan hukum yang tepat, risiko yang mungkin timbul dapat diminimalkan, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Perdagangan internasional sering kali melibatkan kompleksitas yang memerlukan pengaturan yang ketat melalui dokumen resmi seperti Surat *Letter of Credit* (LC). Dalam hal ini Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam kerjasama perdagangan internasional dengan Arjun Trading Bangladesh, yang dimulai melalui interaksi di media sosial *Facebook*. Kesepakatan diatur melalui Surat *Letter of Credit* (LC), yang mencakup perjanjian mengenai kualitas barang, harga, dan ketentuan lainnya. Pengiriman pertama berlangsung tanpa masalah, memberikan harapan akan kelancaran transaksi di masa depan. Namun, pada pengiriman kedua, pembeli mengajukan keluhan terkait kualitas barang setelah dua minggu barang diambil dari pelabuhan Bangladesh, yang menandai awal dari permasalahan yang lebih besar.

Dalam konteks perjanjian internasional, pencairan uang seharusnya dilakukan setelah barang diambil dari pelabuhan. Namun, keluhan dari pembeli menyebabkan proses pencairan uang mengalami penundaan hampir dua bulan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dan bank di Bangladesh, yang seharusnya bertanggung jawab atas pencairan dana tersebut. Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah mengirimkan surat permohonan SWIFT pengembalian dokumen ke Bank mandiri, sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi ini, terus mendesak pihak bank Bangladesh untuk bertanggung jawab atas pencairan

uang yang tertunda, menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan hubungan baik dan komunikasi yang efektif dalam bisnis internasional.

Situasi ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kesepakatan yang tertuang dalam LC, serta perlunya penyelesaian yang cepat dan efektif terhadap masalah yang muncul sesuai dalam aturan perdagangan internasional *Uniform Customs and Practice For Documentary Credit* (UCPDC) ICC Publication Nomor 600 Revision 2007 tentang seperangkat ketentuan berlaku terhadap setiap documentary credit (termasuk hingga perluasan terhadap mana UCP boleh berlaku, setiap standby letter of credit) bila teks credit mengindikasikan secara tegas bahwa credit tunduk pada UCP ini. UCP mengikat kepada semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh kredit.

Oleh karena itu, setiap perjanjian perdagangan internasional yang menggunakan perdagangan harus didasarkan secara khusus pada peraturan perdagangan berdasarkan *Uniform Customs and Practice For Documentary Credit* (UCPDC) ICC Publication Nomor 600 Revision 2007 tersebut yaitu pada pasal 7 tentang tanggung jawab issuing bank yang menerangkan :

a. Bahwa dokumen-dokumen yang disyaratkan dipresentasikan kepada nominated bank atau kepada issuing bank dan dokumen-dokumen tersebut merupakan presentasi yang sesuai, issuing bank wajib membayar apabila kredit tersedia dengan :

- 1) Pembayaran atas unjuk, pembayaran yang ditangguhkan atau akseptasi pada issuing bank.

- 2) Pembayaran atas unjuk nominated bank dan nominated bank dimaksud tidak membayar.
 - 3) Pembayaran yang ditangguhkan pada nominated bank dan nominated bank dimaksud tidak menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan atau telah menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan, tidak membayar pada saat jatuh tempo.
 - 4) Akseptasi pada nominated bank dan nominated bank dimaksud tidak mengaksep draft yang ditarik atasnya, tidak membayar pada saat jatuh tempo.
 - 5) Negosiasi pada nominated bank dan nominated bank dimaksud tidak menegosiasi.
- b. Issuing bank secara irrevocable terkait untuk membayar sejak saat issuing bank menerbitkan kredit.
- c. Issuing bank bertanggung jawab untuk mereimburse nominated bank yang telah membayar atau menegosiasi presentasi yang sesuai dan meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada issuing bank. Reimburseemen untuk nilai presentasi yang sesuai berdasarkan kredit yang tersedia dengan akseptasi atau pembayaran yang ditangguhkan dilunasi pada saat jatuh tempo, apakah nominated bank telah memberikan pembayaran terlebih dahulu atau telah membeli sebelum jatuh tempo atau tidak. Tanggung jawab issuing bank untuk mereimburs nominated bank adalah independent dari tanggung jawab issuing bank kepada *beneficiary*.

Peran teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam bisnis internasional menjadi semakin kompleks. Teknologi ini mempercepat perdagangan dengan menjembatani batas negara. Faktanya, trader tidak perlu mengetahui mitra dagangnya di belahan dunia lain. Keadaan ini mendorong munculnya *e-commerce* sebagai cara baru dalam berbisnis. Perdagangan elektronik dalam hukum perdagangan internasional adalah kontrak pembelian dan penjualan internasional menggunakan perdagangan elektronik berdasarkan hukum internasional yang mengikat secara hukum atau negara lain. Tempat bisnis menentukan kontrak, bukan kewarganegaraan.⁹

Oleh karena itu, setiap perjanjian perdagangan internasional yang menggunakan perdagangan elektronik harus didasarkan secara khusus pada peraturan perdagangan elektronik. Perlindungan hukum konsumen diatur dalam undang-undang *e-commerce* terkait konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang memadai perlindungan hukum kepada konsumen yang melakukan jual beli barang bergerak dalam perdagangan elektronik.

Perlindungan hukum konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai barang dan

⁹ Ricky Saputra, Viola Damayanti, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Internasional", Jurnal Ilmiah Hukum :Volume 12 No,2. November 2023, hal. 247.

jasa, sementara Pasal 7 mengharuskan pelaku usaha memberikan jaminan atas produk yang dijual. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga berkontribusi melalui Pasal 5 yang mewajibkan semua pihak dalam transaksi elektronik untuk memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, serta Pasal 8 yang menjamin validitas tanda tangan elektronik. Kombinasi dari pasal-pasal ini memastikan bahwa konsumen terlindungi dengan baik dalam dunia perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perdagangan internasional melalui penulisan skripsi yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh ?
2. Apa Kendala-kendala Dalam Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh ?

3. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh.
3. Untuk mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh.

2. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
2. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang pengaturan perlindungan hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh.

3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh oranglain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Sesuai dengan fungsi hukum, menurut Theo Huijbers bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.¹¹

2. Transaksi

Transaksi berarti persetujuan jual beli antara dua pihak atau pelunasan (pembayaran) pembayaran.¹²

¹⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 277.

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

¹² <https://kbbi.web.id/transaksi>

3. Jual Beli

Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³

4. Pinang

Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon pinang masuk ke dalam famili *Arecaceae* pada ordo *Arecales*. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Tanaman yang memiliki batang lurus dan ramping ini memiliki banyak sekali manfaat dan umum dikenal sebagai tanaman obat.¹⁴

5. Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵ Perusahaan Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia merupakan suatu badan hukum, dimana dalam hal ini sebagai perusahaan yang berdiri pada tahun 2019 bergerak dalam bidang :

- 1) perdagangan besar berbagai macam barang,
- 2) Industri minyak mentah kelapa,

¹³ <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang>

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 33.

- 3) Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (pada point bidang ini perusahaan Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia bergerak dalam bidang jual beli pinang),
 - 4) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
6. Arjun Trading Bangladesh
- Arjun Trading Bangladesh merupakan suatu perusahaan, dimana dalam hal ini juga sebagai perusahaan yang terkait dalam jual beli pinang.

E. Landasan Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷ Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁸ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

¹⁷ *Ibid.*, hal 54

¹⁸ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yurisdik Empiris*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²⁰

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia, guna mengkaji penelitian terkait Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh di Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu metode yang pada dasarnya digunakan untuk secara khusus menemukan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Prinsipnya, penelitian lapangan bertujuan untuk

¹⁹Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

²⁰*Ibid.*, hal 39

mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Berdasarkan temuan dari penelitian kepustakaan sebelumnya, diperlukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, ahli, dan sarjana, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik skripsi. Informasi yang diambil dari literatur tersebut dianggap sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan kerangka teori skripsi ini. Studi pustaka memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Meskipun ada perbedaan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya memerlukan penelusuran literatur. Perbedaan utama antara riset kepustakaan dan riset lapangan terletak pada tujuan, fungsi, atau peran studi pustaka dalam setiap jenis penelitian tersebut.

Dalam riset lapangan, penelusuran literatur merupakan langkah awal untuk mempersiapkan kerangka penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi tentang penelitian sejenis dan untuk memperdalam kajian teoritis. Dalam riset lapangan, pencarian literatur merupakan tahap awal yang dilakukan untuk merancang kerangka penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi tentang penelitian serupa serta untuk memperdalam pemahaman teoritis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.²¹

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak pengurus Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan terkait penelitian.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²²

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

²² Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Pengurus Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia yaitu Ibu Mutiara Selaku Direktur Utama di perusahaan tersebut dan dari pihak Islami Bank Bangladesh PLC. Chawbazar Branch Chattogram yaitu Bapak Mobarakul.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²³ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak pengurus Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Definisi dari Perlindungan Hukum

²³ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11.

Perdagangan, Teori Perlindungan Hukum dan Dasar Pengaturan Perlindungan Hukum.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdagangan Internasional, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Definisi Perjanjian Internasional, Teori Perjanjian Internasional, Syarat Sah Perjanjian Internasional dan Dasar Hukum Perjanjian Internasional.

Bab IV Tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian: perlindungan hukum dalam transaksi jual beli pinang antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dengan Arjun Trading Bangladesh, kendala-kendala dalam perlindungan hukum transaksi jual beli pinang antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dengan Arjun Trading Bangladesh dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah hukum dalam transaksi jual beli pinang antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dengan Arjun Trading Bangladesh.

Bab V Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dari pembahasan dan diakhiri dengan saran-saran terkait penelitian.